

**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 30 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang : a. bahwa UPTD Sanggar Kegiatan Belajar merupakan salah satu unit pelaksana yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal dan Informal di Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008);
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 023/O/1997 dan Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
9. Sanggar Kegiatan Belajar disingkat dengan SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar dibawah binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
10. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Katingan;
11. Pendidikan Non Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan diluar sekolah baik yang dilembagakan maupun tidak;
12. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
13. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta mandiri;
14. Peraturan Bupati selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Katingan;

### **BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati Katingan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan

### **Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tugas melakukan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)

### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada pasal 3, Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi :

- a. Menumbuhkan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar.;
- b. Memberi motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan azas saling membelajarkan;
- c. Memberi pelayanan informasi kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI);
- d. Pembuatan contoh berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI);
- e. Penyusunan dan pengadaan sarana belajar muatan lokal ;
- f. Penyediaan sarana fasilitas belajar;
- g. Peningrasian dan penyingkronisasian kegiatan sektoral dalam bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI);
- h. Melaksanakan pendidikan dan latihan tenaga pelaksana Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI);
- i. Pengelolaan urusan tata usaha sanggar.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
  - a. Kepala Sanggar
  - b. Petugas Administrasi
  - c. Petugas Operasional
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

#### **Bagian Pertama**

#### **KEPALA SANGGAR**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Sanggar mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasi-kan/ pendelegasian tugas sesuai dengan kewenangan, mengawasi dan mengaktualisasikan semua program yang telah ditetapkan, sebagai salah satu sistem kerja yang dinamis sesuai dengan fungsi UPTD SKB yang dipimpinnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPTD SKB menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyusun dan merencanakan kegiatan teknis dan non teknis UPTD SKB.
  - b. Menilai dan mengawasi pelaksanaan program kegiatan UPTD SKB
  - c. Menyusun data laporan hasil pelaksanaan program.
  - d. Melaksanakan pelayanan informasi UPTD SKB.

## **Bagian Kedua**

### **PETUGAS ADMINISTRASI**

#### **Pasal 7**

Petugas Administrasi, membawahkan :

- a. Petugas Administrasi Umum
- b. Petugas Administrasi Kepegawaian
- c. Petugas Administrasi Keuangan

#### **Pasal 8**

- (1) Petugas Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan kerumah tanggaan;
- (2) Petugas Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- (3) Petugas Administrasi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Administrasi Keuangan.

## **Bagian Ketiga**

### **PETUGAS OPERASIONAL**

#### **Pasal 9**

Petugas Operasional, membawahkan :

- a. Petugas Operasional Bina Program
- b. Petugas Operasional Sarana / Prasarana

#### **Pasal 10**

- (1) Petugas Operasional Bina Program mempunyai tugas sebagai berikut;
  - a. Menyusun rencana dan program kerja Sanggar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Menyusun rencana kegiatan serta pembinaan dan pengembangan Pendidikan Non Formal;
  - c. Menyusun Laporan Sanggar sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sanggar.
- (2) Petugas Operasional Sarana / Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan kebutuhan sarana kegiatan Pendidikan Non Formal;
  - b. Penyediaan sarana dan fasilitas belajar;
  - c. Memberikan layanan informasi kegiatan Pendidikan Non Formal;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sanggar.

## **Bagian Keempat**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 11**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan Pengembangan model program Pendidikan Non Formal;
  - b. Melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembuatan percontohan program Pendidikan Non Formal;
  - c. Melaksanakan kegiatan penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala sanggar.

#### **Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk antara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **WILAYAH KERJA**

#### **Pasal 13**

Unit Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai wilayah kerja yang meliputi 13 Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Katingan yaitu;

- a. Kecamatan Katingan Kuala
- b. Kecamatan Mendawai
- c. Kecamatan Kamipang
- d. Kecamatan Tasik Payawan
- e. Kecamatan Katingan Hilir
- f. Kecamatan Tewang Sangalang Garing
- g. Kecamatan Pulau Malan
- h. Kecamatan Katingan Tengah
- i. Kecamatan Sanaman Mantikei
- j. Kecamatan Petak Malai
- k. Kecamatan Marikit
- l. Kecamatan Katingan Hulu
- m. Kecamatan Bukit Raya

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di dalam maupun diluar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

#### **Pasal 15**

Kepala Sanggar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

#### **Pasal 16**

Kepala Sanggar wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 17**

Kepala Sanggar wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas atas pelaksanaan tugasnya dan tembusan disampaikan kepada satuan kerja terkait.

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala sanggar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kabupaten Katingan atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Petugas Administrasi dan Petugas Operasional oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Sanggar.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 19**

Biaya Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar yang dibentuk berdasarkan Peraturan ini dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan APBD Kabupaten Katingan.

## Pasal 20

Perubahan susunan organisasi dan tata kerja UPTD Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan ini dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan atau pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Katingan

## Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan dan atau peraturan Bupati.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 30 Mei 2009

BUPATI KATINGAN,




DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 30 Mei 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,




CHRISTANTWO TATEL LADJU

BAGIAN HUKUM	
Plt. SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	DL
KASUBBAG	S
KONSEPTOR	F

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR ... 30

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR : 20 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 20 MEI 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
 PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN**



*PLA*

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	<i>Ju</i>
ASISTEN	
KABAG	<i>PL</i>
KASUBBAG	<i>R</i>
KONSEPTOR	<i>K</i>

BUPATI KATINGAN,

*[Signature]*

DUWEL RAWING